



P U T U S A N
Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN;
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 29 Tahun / 24 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Sungai Rupat Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Rt.39 RW 07 Nomor 45 Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak dtahan

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 504/Pid.Sus/2022/PN.Bgl tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN beserta seluruh lampirannya

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA IBNU BAYU RAHARJO BIN NASIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan**



yaitu 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%;
 - 1 (satu) buah ember cat merek Sparrow-sp ukuran 20 Kg warna putih kuning;

DIGUNAKAN DALAM PERKARA Rully Novian Chair Bin Iskandar (penuntutan terpisah

- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna putih gold beserta sim card dengan nomor 085368740448

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang diajukan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN** Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2022 pukul 20.30 Wib WIB atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu pada bulan Oktober 2022, bertempat di jalan Kapuas Raya Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan yaitu 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

special for gold 99,999% yang merupakan milik Terdakwa, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2022 pukul 20.30 Wib Para Saksi yaitu Saksi **TRISNA JAYA.S.IP Bin SARUDIN**, Saksi **DEKY PURESKI Bin YUKSAN, S.P (Alm)**, **FIKO FERNANDES Bin MAIPAL** bersama Tim dari Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi tempat transaksi mercury yaitu di jalan Kapuas Raya Kota Bengkulu kemudian Team melakukan pengintaian dan melihat seseorang sampai dan target operasi yang dicari datang menggunakan kendaraan roda 2(dua) di perkiraan tukang ojek setelah mengantar langsung pergi dan melihat penumpang yang turun membawa galon cat 20 kg berwarna putih, saksi bersama tim menghampiri orang yang di curigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap galon cat 20 kg yang dibawa, setelah melakukan pemeriksaan dan di temukan ternyata mercury sebanyak 25kg yang di kemas dalam kemasan 1 kg dengan merek Mercury/HG GOLD 99.999% net:1 kg yang di akui orang tersebut yaitu **Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU** yang akan dijual oleh Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman kepada orang lain. Dan 1 kg/botol merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% tersebut dijual oleh Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman seharga **Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**. Kemudian dilakukan interogasi ternyata Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman telah memperdagangkan merkuri sejak tahun 2020 dan telah 3 (tiga) kali melakukan penjualan merkuri, penjualan pertama pada tahun 2020 sebanyak 8 Kg/botol, penjualan kedua pada tahun 2021 sebanyak 22 Kg/Botol dan yang ketiga 25 Kg/botol. Merkuri tersebut dibeli oleh Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman dari **Saksi Rully Novian Chair Bin Iskandar** (penuntutan terpisah) seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian di jual lagi oleh Terdakwa . Ibnu Bau Raharjo seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar **Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa memesan MERCURY ke Saksi Rully Novian Chair Bin Iskandar (penuntutan terpisah) Via Telpn dengan nomor HP Terdakwa 085368740448 dan nomor HP Saksi Rully Novian Chair Bin Iskandar (penuntutan terpisah): 081274757054, dan pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa

Hal 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Saksi Rully Novian Chair Bin Iskandar (penuntutan terpisah) di didepan taman budaya Jln. padang harapan kota Bengkulu sekira pukul 15.00 Wib dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Mercury sebanyak 25 kg sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara Cash/tunai, dan pada hari rabu siang sekira pukul 14.00 Wib barang berupa Mercury ber merk merek Mercury Special For Gold 99,999% tersebut dikirim oleh Saksi Rully Novian Chair Bin Iskandar (penuntutan terpisah) dari lebong dititipkan travel menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan supir yang bernama Saksi SEPTIAN DONY SAPUTRA Bin AMRI ERIJON dan barang sampai dan Terdakwa kemudian menjemput di depan SPBU BLK Tebeng dan Terdakwa langsung mengambil MERCURY yang dipesan dari Saksi Rully Novian Chair Bin Iskandar (penuntutan terpisah) dalam kemasan ember cat berwarna putih dengan merek SPARROW-SP dari supir travelkemudian Terdakwa membayar ongkos pengiriman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Memperdagangkan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net tersebut lebih kurang dari tahun 2020 lebih kurang sudah 3 kali yang pertama sebanyak 8 Kg dijual ke Para penambang Mas di Desa Suka Menang kecamatan Rupit Kab. Muara Tara, yang kedua sebanyak 22kg dijual ke Para Penambang Mas di Desa Suka Menang kecamatan Rupit Kab. Muara Tara dengan sistem ada uang Cash langsung di kasih barang, dan yang ke 3 sebanyak 25 Kg yang sekarang di tangkap das kesemuanya membeli dan memesan Mercury melalui Saksi Rully Novian yang pertama pada tahun 2020 yang kedua sekitar tahun 2021 dan terakhir yang sekarang tertangkap ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah sebagai Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki usaha dibidang perdagangan dengan 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%;
- Bahwa menurut Ahli **YESI OKTARIANI,MM Binti YUAZUAR(Dinas Perindag Propinsi Bengkulu)** Berdasarkan Pasal 3 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahan berbahaya hanya dapat didistribusikan oleh Distributor bahan berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya yang memiliki izin usaha.Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Berbahaya bahwa untuk memperdagangkan bahan berbahaya wajib memiliki izin usaha. Berdasarkan Pasal 24 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha bahan berbahaya (B2) dilarang untuk mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain serta dilarang untuk melakukan pengemasan ulang B2. Berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan kronologis perkara dapat Ahli simpulkan bahwa "kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa IBNU BAYU RAHARJO yang memperdagangkan Mercury/HG tanpa izin tidak dibenarkan karena Terdakwa bukan merupakan Distributor Bahan Berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya dan juga Terdakwa IBNU BAYU RAHARJO juga tidak memiliki izin usaha Bahan Berbahaya sehingga dilarang untuk memperdagangkan bahan berbahaya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRISNA JAYA Bin SARUDIN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 16.00 Wib saya bersama Tim dari Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yaitu Aipda Yantra, Briptu Jaya, Briptu Deky yang dipimpin Panit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu IPDA Hendra Yanto, S.H., M.H dan yang lainnya Melakukan tangkap tangan terhadap yang menjual bahan berbahaya Mercury kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU yang yang tidak boleh di perjual belikan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan.
 - Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar ditangkap dan di amankan oleh Para Saksi dan tim Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus

Hal 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bengkulu yang sedang berada di rumah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di Jl. Dusun IV RT.000 RW.000 Kelurahan Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara.

- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU mendapatkan bahan berbahaya mercury dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di pasar muara aman Kab. Lebong.
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menjual kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU dan sepakat pembayaran diterima secara tunai oleh Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dari sdr. IBNU BAYU RAHARJO yang bertemu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di taman budaya padang harapan kota Bengkulu.
- Bahwa berawal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU maka di dapatlah bahwa penjual bahan berbahaya mercury tersebut ialah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar setelah itu melakukan pengembangan mendatangi rumah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di Jl. Dusun IV RT.000 RW.000 Kelurahan Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara yang pada saat itu saya dan tim amati sedang berada di teras rumahnya lalu melakukann penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dan membawa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar ke POLSEK terdekat terlebih dahulu lalu di amankan di POLDA BENGKULU.
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa hasil pemeriksaan, Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar mendapat bahan berbahaya mercury tersebut dari sdr. Fahri yang berada di Depok
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar membenarkan bahwa bahan berbahaya mercury 25 kg yang diamankan dari Sdr. IBNU BAYU RAHARJO benar berasal dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar bahwa Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU memesan mercury kepada Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sebanyak 25kg atau 25 botol dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) per kilogram;

Hal 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi di taman budaya padang harapan kota Bengkulu jam 15.00 wib pada hari Senin 24 Oktober 2022 dimana Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr.IBNU BAYU RAHARJO;
- Bahwa transaksi yang terjadi antara Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU dengan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar hanya berdua saja dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa bahan berbahaya tersebut di titipkan ke travel atas perintah Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU yang di ketahui bernama DONI sebagai supir travel Lebong–Bengkulu bahan berbahaya mercury tersebut sampai pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 jam 16.00 wib yang di serahkan langsung kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU;
- Bahwa hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa RULLY NOVIAN CHAIR melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Sdr. FAHRI, setelah menyelesaikan pembayaran bahan berbahaya tersebut melalui setor tunai di Bank BRI barang tersebut baru dikirimkan oleh Sdr. FAHRI dengan menggunakan ekspedisi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DEKY PURESKI Bin YUKSAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 16.00 Wib saya bersama Tim dari Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yaitu Aipda Yantra, Briptu Jaya, Briptu Deky yang dipimpin Panit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu IPDA Hendra Yanto, S.H., M.H dan yang lainnya Melakukan tangkap tangan terhadap yang menjual bahan berbahaya Mercury kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU yang yang tidak boleh di perjual belikan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan.
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar ditangkap dan di amankan oleh Para Saksi dan tim Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang sedang berada di rumah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di Jl. Dusun IV RT.000 RW.000 Kelurahan Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara.
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU mendapatkan bahan berbahaya mercury dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di pasar muara aman Kab. Lebong.

Hal 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menjual kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU dan sepakat pembayaran diterima secara tunai oleh Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dari sdr. IBNU BAYU RAHARJO yang bertemu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 di taman budaya padang harapan kota Bengkulu.
- Bahwa berawal dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU maka di dapatlah bahwa penjual bahan berbahaya mercury tersebut ialah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar setelah itu melakukan pengembangan mendatangi rumah Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang berada di Jl. Dusun IV RT.000 RW.000 Kelurahan Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara yang pada saat itu saya dan tim amati sedang berada di teras rumahnya lalu melakukann penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dan membawa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar ke POLSEK terdekat terlebih dahulu lalu di amankan di POLDA BENGKULU.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury sudah sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa hasil pemeriksaan, Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar mendapat bahan berbahaya mercury tersebut dari sdr. Fahri yang berada di Depok
- Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar membenarkan bahwa bahan berbahaya mercury 25 kg yang diamankan dari Sdr. IBNU BAYU RAHARJO benar berasal dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sendiri;
- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar bahwa Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU memesan mercury kepada Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sebanyak 25kg atau 25 botol dengan harga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) per kilogram.
- Bahwa transaksi di taman budaya padang harapan kota Bengkulu jam 15.00 wib pada hari Senin 24 Oktober 2022 dimana Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr. IBNU BAYU RAHARJO.

Hal 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang terjadi antara Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU dengan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar hanya berdua saja dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa bahan berbahaya tersebut di titipkan ke travel atas perintah Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU yang di ketahui bernama DONI sebagai supir travel Lebong–Bengkulu bahan berbahaya mercury tersebut sampai pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 jam 16.00 wib yang di serahkan langsung kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU .
- Bahwa hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa RULLY NOVIAN CHAIR melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Sdr. FAHRI, setelah menyelesaikan pembayaran bahan berbahaya tersebut melalui setor tunai di Bank BRI barang tersebut baru dikirimkan oleh Sdr. FAHRI dengan menggunakan ekspedisi

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DWI ANDARININGSIH Binti SUPARMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil di dinas PMPTSP Kota Bengkulu yang menjabat sebagai analis kebijakan ahli muda (subkor) pelayanan perizinan dan non perizinan A3 sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sehari-hari adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bahwa perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat resiko dan tingkat resiko itu ditentukan oleh pengaruh kegiatan usaha yang dilakukan terhadap Kesehatan, Keselamatan, keamanan dan Lingkungan. yang mana syarat yang harus dilengkapi untuk :
 - Resiko Rendah : NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - Resiko Menengah Rendah : NIB dan Sertifikat Standar
 - Resiko Menengah Tinggi : NIB dan Sertifikat Standar
 - Resiko Tinggi : NIB dan Izin Usaha
- Bahwa untuk bahan berbahaya termasuk kedalam kegiatan usaha berbasis resiko tinggi.

Hal 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mercury/HG termasuk kedalam bahan berbahaya berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa merkuri/HG termasuk kedalam bahan berbahaya.
- Bahwa mercury/HG boleh diperjualbelikan baik itu oleh perorangan maupun badan hukum. Untuk memperjual belikan mercury/HG wajib memiliki izin usaha dan yang memiliki kewenangan untuk penerbitan perizinan tersebut adalah Kementerian BKPM/PTSP Pusat.
- Bahwa berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa merkuri/HG termasuk kedalam bahan berbahaya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada lampiran I Sektor Perdagangan menyebutkan bahwa bahan berbahaya termasuk kedalam klasifikasi resiko tinggi sehingga yang harus di lengkapi oleh pelaku usaha tersebut adalah NIB dan Izin Usaha.
- Bahwa untuk mendapatkan izin usaha dalam kegiatan usaha dengan resiko tinggi pelaku usaha tersebut wajib memiliki:
 - Surat Penunjukan dari Produsen bahan berbahaya yang dijual;
 - Bukti penguasaan gudang;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan Propinsi dengan melampirkan Berita Acara fisik gudang;
 - Surat Pernyataan telah memiliki system tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dibidang kimia yang dibuktikan dengan sertifikat;
- Bahwa apabila persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi oleh pelaku usaha dan telah terverifikasi oleh Kementerian teknis terkait maka izin berusaha bisa diterbitkan melalui PTSP Pusat/Kementerian BKPM.
- Bahwa Berdasarkan data perizinan OSS RBA bahwa an. IBNU BAYU RAHARJO tidak ada mengurus/memiliki izin usaha untuk memperdagangkan bahan berbahaya jenis mercury/HG.
- Bahwa berdasarkan data perizinan OSS RBA, an. RULLY NOVIAN CHAIR tidak ada mengurus/memiliki izin usaha untuk memperjualbelikan bahan berbahaya jenis merkuri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. IBNU BAYU RAHARJO dan RULLY NOVIAN CHAIR yang memperdagangkan bahan berbahaya jenis

Hal 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merkuri tanpa memiliki izin usaha dibidang perdagangan jelask tidak diperbolehkan dan kegiatan tersebut termasuk kegiatan illegal.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli :

1. YESI OKTARINI, S.E.,M.M.Binti YUAZUWAR yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memiliki sertifikasi pelatihan petugas tertib niaga (PPTN) Angkatan VII(tujuh) tahun 2021 dengan Sertifikat yang bernomor 405.AI/PPTN-VII/03/2021 tertanggal 29 Maret 2021 Direktur Tertib Niaga tertandatangani Sihard Hadjopan Pohan. Dan pernah menjadi ahli dalam proses penyidikan :
 - a) Sebagai ahli didalam perkara tindak pidana perdagangan daging beku yang tidak memiliki izin karantina hewan dan tumbuhan tahun 2018 di Indagsi Polda Bengkulu;
 - b) Sebagai ahli didalam perkara tindak pidana manipulasi data berupa bapakting Gas Lpg 3Kg di Subdit I Indagsi Polda Bengkulu tahun 2019;
 - c) Sebagai ahli di bidang perkara tindak pidana perlindungan konsumen yang tidak sesuai janji, Label dan Etiket di Subdit I Indagsi Polda Bengkulu tahun 2020;
 - d) Sebagai ahli di bidang perkara peredaran kecamba sawit Palsu di wilayah Bengkulu tahun 2021;
 - e) Sebagai ahli di bidang perkara peredaran kecamba sawit Palsu di wilayah Bengkulu tahun 2022;
 - f) Sebagai ahli di dalam perkara peredaran pupuk yang tidak sesuai dengan standar dan atau mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, (Undang-undang Perlindungan Konsumen) Tahun 2022;
 - g) Sebagai ahli didalam perkara tindak pidana manipulasi data berupa bapakting Gas Lpg 3Kg di Subdit I Indagsi Polda Bengkulu tahun 2022.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan :
 - Pelaku usaha setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan :
- Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa didalam Negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Bahwa pengertian bahan berbahaya berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 yaitu Zat, bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki sifat racun (toksisitas, Karsinogenik, teratogenik, Mutagenik, Korosit, dan iritasi).
- Bahwa berdasarkan PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa mercury/HG termasuk kedalam bahan berbahaya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa bahan berbahaya hanya dapat didistribusikan oleh Distributor terdaftar B2, Perusahaan Industri B2, dan Importir terdaftar B2 dan wajib memiliki izin usaha B2 (Bahan Berbahaya) dari Menteri dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko diatur bahwa dalam memperdagangkan bahan berbahaya wajib memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut sehingga walaupun termasuk kedalam bahan bahan berbahaya Mercury/HG tetap dapat diperdagangkan di Negara Republik Indonesia dengan syarat harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa persyaratan dan perizinan apa yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury/HG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin usaha bahan berbahaya serta yang memiliki kewenangan untuk penerbitan perizinan tersebut adalah Kementerian BKPM/PTSP Pusat.
- Bahwa memperdagangkan bahan berbahaya Mercury/HG termasuk kedalam kegiatan berisiko tinggi dikarenakan Mercury/HG merupakan

Hal 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kimia yang memiliki sifat racun (toksisitas, Karsinogenik, teratogenik, Mutagenik, Korosit, dan iritasi) yang apabila disalahgunakan dapat berdampak pada buruk terhadap K3L (Kesehatan, Keselamatan, keamanan dan Lingkungan).

- Bahwa untuk mendapatkan izin usaha dalam kegiatan usaha dengan resiko tinggi pelaku usaha tersebut wajib memiliki:
 - a) Surat Penunjukan dari Produsen bahan berbahaya yang dijual;
 - b) Bukti penguasaan gudang;
 - c) Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan Propinsi dengan melampirkan Berita Acara fisik gudang;
 - d) Surat Pernyataan telah memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dibidang kimia yang dibuktikan dengan sertifikat;
- Bahwa Sdr. IBNU BAYU RAHARJO dan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang memperdagangkan mercury/HG **telah dapat dikatakan sebagai pelaku usaha** karena telah melakukan kegiatan perdagangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesaatuan Republik Indonesia yang **melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.**
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. IBNU BAYU RAHARJO dan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar **merupakan kegiatan perdagangan** karena adanya kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahan berbahaya hanya dapat didistribusikan oleh Distributor bahan berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya yang memiliki izin usaha.

Hal 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa untuk memperdagangkan bahan berbahaya wajib memiliki izin usaha.
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha bahan berbahaya (B2) dilarang untuk mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain serta dilarang untuk melakukan pengemasan ulang B2.
- Bahwa berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan kronologis perkara dapat saya simpulkan bahwa “kegiatan yang dilakukan oleh Sdr IBNU BAYU RAHARJO yang memperdagangkan Mercury/HG tanpa izin tidak dibenarkan karena Sdr IBNU BAYU RAHARJO bukan merupakan Distributor Bahan Berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya dan juga Sdr IBNU BAYU RAHARJO dan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar juga tidak memiliki izin usaha Bahan Berbahaya sehingga dilarang untuk memperdagangkan bahan berbahaya tersebut.
- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr. IBNU BAYU RAHARJO dan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury/HG telah melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 angka 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “**Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**”

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Hal 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net Sebanyak 25 botol dengan total 25 Kg yang berhasil diamankan Oleh Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net Sebanyak 25 botol tersebut dari Sdr RULLY NOVIAN yang berada di Pasar Muara aman Lebong.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net Sebanyak 25 botol tersebut dengan cara membeli kepada Sdr Rully Novian dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa kronologis Terdakwa memesan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net Sebanyak 25 botol ke Sdr Rully pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 adalah Terdakwa memesan MERCURY ke Sdr Rully Via Telpn dengan nomor HP Terdakwa 085368740448 dan nomor HP Rully : 081274757054, dan pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr Rully di didepan taman budaya Jln. padang harapan kota Bengkulu sekira pukul 15.00 Wib dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian Mercury sebanyak 25 kg sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara Cash/tunai, dan pada hari rabu siang sekira pukul 14.00 Wib barang dikirim Rully dari lebong dititipkan travel menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan supir yang bernama Sdr Donylay dan barang sampai dan Terdakwa jemput di depan SPBU BLK Tebeng dan Terdakwa langsung mengambil MERCURY yang dipesan dari Sdr Rully dalam kemasan ember cat berwarna putih dengan merek SPARROW-SP dari supir dan Terdakwa membayar ongkos pengiriman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa nomor Hp Travel yang mengirim Mercury dari Lebong ke Bengkulu Hp : 085348516661 dan saya yang memesan travel tersebut melalui teman saya dan diberikan nomor Hp Sdr Donylay.
- Bahwa sepengetahuan saya alamat rumah Sdr Rully berada di desa Saringan Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Provinsi Bengkulu dengan nomor HP : 081274757054.
- Bahwa Terdakwa Memperdagangkan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net tersebut lebih kurang dari tahun 2020 lebih

Hal 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sudah 3 kali yang pertama sebanyak 8 Kg dijual ke Para penambang Mas di Desa Suka Menang kecamatan Rupit Kab. Muara Tara, yang kedua sebanyak 22kg dijual ke Para Penambang Mas di Desa Suka Menang kecamatan Rupit Kab. Muara Tara dengan sistem ada uang Cash langsung di kasih barang, dan yang ke 3 sebanyak 25 Kg yang sekarang diamankan di Polda Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli dan memesan Mercury melalui Sdr Rully Novian yang pertama pada tahun 2020 yang kedua sekitar tahun 2021 dan terakhir yang sekarang diamankan Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu tanggal 28 Oktober 2022.
- Bahwa harga jual MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net yang sudah Saya jual sesuai dengan poin 9. Seharga Rp. 1.200.000,00 (SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% dengan berat 1Kg Net tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam memperdagangkan MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% Terdakwa tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Mercury/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999% merupakan barang berbahaya.
- Bahwa benar *MERCURY/HG SPESIAL FOR GOLD 99,999%* dengan berat 1Kg Net dalam kemasan botol bening dengan tutup warna putih yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan Mercury milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%;
- 1 (satu) buah ember cat merek Sparrow-sp ukuran 20 Kg warna putih kuning;
- 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna putih gold beserta sim card dengan nomor 085368740448

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2022 Saksi Trisna Jaya melaporkan dugaan tindak pidana Pelaku usaha yang melakukan kegiatan

Hal 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perdagangan tidak memiliki usaha dibidang perdagangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman.

- Bahwa Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman telah diamankan saat akan melakukan transaksi merkuri sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg/botol dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% oleh Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu di Jl. Kapuas Raya Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2022 sekira Pukul 20.30 Wib. Saat diamankan oleh Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman sedang duduk Dipinggir jl. Kapuas Raya dengan membawa ember cat berwarna putih, setelah dibuka ember cat warna putih tersebut berisi 25 Kg/Botol merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% yang akan dijual oleh Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman. 1 kg/botol merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% tersebut dijual oleh Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman telah memperdagangkan merkuri sejak tahun 2020 dan telah 3 (tiga) kali melakukan penjualan merkuri, penjualan pertama pada tahun 2020 sebanyak 8 Kg/botol, penjualan kedua pada tahun 2021 sebanyak 22 Kg/Botol dan yang ketiga 25 Kg/botol. Merkuri tersebut dibeli oleh Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman dari Saksi RULLY NOVIAN CHAIR Bin Iskandar seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian di jual lagi oleh Sdr. Ibnu Bau Raharjo seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam memperdagangkan merkuri wajib memiliki izin usaha karena merupakan bahan berbahaya dan Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman tidak memiliki izin usaha untuk memperdagangkan merkuri sehingga diduga telah melakukan tindak Pidana Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki usaha dibidang perdagangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Nomor 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha perdagangan;
3. Unsur tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur -unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

ad.1 tentang unsur "Pelaku Usaha"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku usaha dalam pasal ini adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury sudah sejak 2 tahun yang lalu dan mendapat bahan berbahaya mercury tersebut dari sdr. Fahri yang berada di Depok;

Menimbang, bahwa bahan berbahaya mercury 25 kg yang diamankan dari Sdr. IBNU BAYU RAHARJO benar berasal dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) mendapatkan merkuri dengan merek Mercury Special For

Hal 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold 99,999% dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa memesan MERCURY ke Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar Via Telpn dengan nomor HP Terdakwa 085368740448 dan nomor HP Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar : 081274757054, kemudian pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar di didepan taman budaya Jln. padang harapan kota Bengkulu sekira pukul 15.00 Wib dan Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) langsung menyerahkan uang pembelian Mercury kepada Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar sebanyak 25 kg sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara Cash/tunai, kemudian pada hari rabu siang sekira pukul 14.00 Wib barang pesanan yaitu merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% dikirim Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dari lebong dititipkan melalui travel menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan supir yang bernama Saksi SEPTIAN DONY SAPUTRA Bin AMRI ERIJON dan barang sampai kemudian Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) jemput di depan SPBU BLK Tebeng dan Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) langsung mengambil MERCURY yang dipesan dari Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar dalam kemasan ember cat berwarna putih dengan merek SPARROW-SP dari supir travel, kemudian oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) membayar ongkos pengiriman sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur Pelaku Usaha telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Pengadilan Negeri Bengkulu akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2. Unsur yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menjual sebanyak 25kg atau 25 botol merkuri dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilogram/ botol kepada Saksi IBNU BAYU RAHARJO Als BAYU;

Menimbang, bahwa transaksi di taman budaya padang harapan kota Bengkulu jam 15.00 wib pada hari Senin 24 Oktober 2022 dimana Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar menerima uang sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari sdr.IBNU BAYU RAHARJO;

Hal 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2022 pukul 20.30 Wib Para Saksi yaitu Saksi **TRISNA JAYA.S.IP Bin SARUDIN, Saksi DEKY PURESKI Bin YUKSAN, S.P (Alm), FIKO FERNANDES Bin MAIPAL** bersama Tim dari Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi tempat transaksi mercury yaitu di jalan Kapuas Raya Kota Bengkulu kemudian Team melakukan pengintaian dan melihat seseorang sampai dan target operasi yang dicari datang menggunakan kendaraan roda 2(dua) di perkirakan tukang ojek setelah mengantar langsung pergi dan melihat penumpang yang turun membawa galon cat 20 kg berwarna putih, saksi bersama tim menghampiri orang yang di curigai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap galon cat 20 kg yang dibawa, setelah melakukan pemeriksaan dan di temukan ternyata mercury sebanyak 25kg yang di kemas dalam kemasan 1 kg dengan merek Mercury/HG GOLD 99.999% net:1 kg kemudian oleh orang tersebut mengaku berbana yaitu Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) yang akan dijual oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) kepada orang lain. Dan 1 kg/botol merkuri dengan merek Mercury Special For Gold 99,999% tersebut dijual oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) seharga **Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**. Kemudian dilakukan interogasi ternyata Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) telah memperdagangkan merkuri sejak tahun 2020 dan telah 3 (tiga) kali melakukan penjualan merkuri, penjualan pertama pada tahun 2020 sebanyak 8 Kg/botol, penjualan kedua pada tahun 2021 sebanyak 22 Kg/Botol dan yang ketiga 25 Kg/botol. Merkuri tersebut dibeli oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) dari **Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)** yang kemudian di jual lagi oleh Saksi Ibnu Bayu Raharjo Bin Nasiman Als BAYU (Penuntutan terpisah) seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar **Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)**, dengan demikian unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahan berbahaya hanya dapat didistribusikan oleh Distributor bahan berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya yang memiliki izin usaha;

Hal 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa untuk memperdagangkan bahan berbahaya wajib memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 PERMENDAG Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya bahwa setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha bahan berbahaya (B2) dilarang untuk mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain serta dilarang untuk melakukan pengemasan ulang B2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan kronologis perkara dapat saya simpulkan bahwa "kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang memperdagangkan Mercury/HG tanpa izin **tidak dibenarkan** karena Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar **bukan merupakan** Distributor Bahan Berbahaya terdaftar, Perusahaan Industri Bahan Berbahaya, dan Importir terdaftar Bahan Berbahaya dan juga Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar juga **tidak memiliki izin usaha Bahan Berbahaya** sehingga dilarang untuk memperdagangkan bahan berbahaya tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rully Novian Chair Bin Iskandar yang telah memperdagangkan bahan berbahaya jenis Mercury/HG telah melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 angka 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi **"Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ke tiga aini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu pasal Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Hal 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan yaitu 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha dibidang perdagangan dan tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama tidak di tahan selalu kooperatif
- Terdakwa tidak terbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dalam melakukan perdagangan Merkuri belum di gunakan untuk kegiatan apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi

Hal 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%;
dimana barang bukti tersebut masih dapat dimanfaatkan maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas dan diserahkan kepada di serahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu;
- 1 (satu) buah ember cat merek Sparrow-sp ukuran 20 Kg warna putih kuning;

Dimana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana prasarana dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana yang diubah dalam Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU BAYU RAHARJO Bin NASIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha** dibidang **Perdagangan yaitu 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) botol mercury/Hg special for gold 99,999%;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ATAU DI SERAHKAN KEPADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BENGKULU

- 1 (satu) buah ember cat merek Sparrow-sp ukuran 20 Kg warna putih
kuning;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
Sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami Fauzi Isra, S.H.,M.H., sebagai Hakim
Ketua Majelis, Dwi Purwanti, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 oleh Majelis Hakim
tersebut, didampingi oleh Dodi Ardiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna, H.W., S.H.,M.H.
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dihadapan
Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Purwanti, S.H.

Fauzi Isra, S.H.,M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.

Hal 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 24 Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Bgl